



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Fahmi Lektika Bin Supendi
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/29 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panjaitan Gg. Kamingsih No. 23 Kel.
Karanganyer Kec. Subang Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022 ;

Terdakwa Rendi Fahmi Lektika Bin Supendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI FAHMI LEKTIKA Bin SUPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RENDI FAHMI LEKTIKA Bin SUPENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitamDikembalikan kepada saksi Dian Kuswardiana
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rendi Fahmi Lektika Bin Supendi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di tempat Kosan No. 29 Jl. Cikalang Kel. Kahuripan Kec.Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan penganiayaan terhadap saksi Dian Kuswardiana, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi Dian Kuswardiana mendatangi tempat kosan milik saksi Nala Nurjanah dengan tujuan berhubungan badan dengan harga yang disepakati sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali main, setelah saksi Dian Kuswardiana masuk kedalam kamar tersebut kemudian saksi Nala Nurjanah meminta uang bayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Dian Kuswardiana menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah uang tersebut diserahkan saksi Nala Nurjanah menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang kompensasi karena sebelumnya mengcancel 2 (dua) orang tamu karena menunggu saksi Dian, atas perkataan tersebut saksi Dian Kuswardiana tidak terima karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan meminta uang kembali dengan cara berusaha mengambil uang itu kembali akan tetapi saksi Nala tidak mengembalikan dan sambil berteriak "ayah ayah" mendengar terikan dari saksi Nala kemudian terdakwa langsung berlari menghampiri kamar No. 29 pada saat itu pintu kamar sudah sedikit terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menarik saksi Dian dan menanyakan "kunaon" dan saksi Dian menjawab "henteu abi mah bade nyandak artos hungkul" kemudian saksi Nala mengatakan "aku dipukul dan dicekik" sehingga seponatan terdakwa langsung mencekik saksi Dian dan menarik keluar dan pada saat dipintu kamar terdakwa langsung menanduk menggunakan kepala kearah wajah dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah saksi Dian dan saksi Dian berusaha berlari akan tetapi terdakwa mengejar sambil menarik jaket saksi Dian dan terus melakukan pemukulan kearah wajah dan menendang menggunakan kaki ke bagian paha atas kaki sebelah kiri saksi Dian sambil melayangkan pukulan kebagian kepala dan badan secara bertubi-tubi sehingga saksi merasa pusing dan lemas karena hidung mengeluarkan darah dan kemudian penghuni kamar kosan pada keluar dan meleraai pemukulan tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dian Kuswardiana tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari dikarenakan merasakan pusing dan sakit badan.

Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor : 353/69/VER/RSUD/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Deti Paridlah hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Kesadaran normal, tekanan : 138/86 Mm/Hg. Hadi : 77 x/m

Respirasi : 20x/m, suhu : 36,3 C

Disekitar mata sebelah kanan : Bengkak

Batang hidung : Bengkak

Dibawah mata sebelah kiri : Bengkak

paha atas sebelah kiri : Kebiruan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat bengkak disekitar sebelah kanan, bengkak di batang hidung, bengkak di bawah mata sebelah kiri, kebiruan di paha atas sebelah kiri diduga akibat benturan benda tumpul.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dian Kuswardiana bin Amat Warjono :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di tempat Kosan No. 29 Jl. Cikalang Kel. Kahuripan Kec.Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara memukul dan menendang;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi tempat kosan milik saksi Nala Nurjanah dengan tujuan berhubungan badan dengan harga yang disepakati sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali main, setelah Saksi masuk kedalam kamar tersebut kemudian saksi Nala Nurjanah meminta uang bayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut dan setelah uang tersebut diserahkan saksi Nala Nurjanah menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang kompensasi karena sebelumnya mengcansel 2 (dua) orang tamu karena menunggu Saksi atas perkataan tersebut Saksi tidak terima karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan meminta uang kembali dengan cara berusaha mengambil uang itu kembali akan tetapi saksi Nala tidak mengembalikan dan sambil berteriak "ayah ayah";
- Bahwa setelah saksi Nala kemudian datang terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menarik Saksi dan menanyakan "kunaon" dan Saksi jawab "henteu abi mah bade nyandak artos hungkul" kemudian saksi Nala mengatakan "aku dipukul dan dicekik" sehingga terdakwa langsung mencekik Saksi dan menarik keluar dan pada saat dipintu kamar terdakwa langsung menanduk menggunakan kepala kearah wajah dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah Saksi lalu Saksi berusaha berlari akan tetapi terdakwa mengejar sambil menarik jaket Saksi dan terus melakukan pemukulan kearah wajah dan menendang menggunakan kaki ke bagian paha atas kaki sebelah kiri Saksi sambil melayangkan pukulan kebagian kepala;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa pusing dan lemas karena hidung mengeluarkan darah dan Saksi tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari dikarenakan merasakan pusing dan sakit badan;
- Bahwa kemudian penghuni kamar kosan pada keluar dan meleraai pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan ;

2. Dodi Darmadi bin Adang Karmita (alm) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di tempat Kosan No. 29 Jl. Cikalang Kel. Kahuripan Kec.Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Dian Kuswardiana dengan cara memukul dan menendang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari cerita saksi Dian Kuswardiana;
- Bahwa Saksi melihat ada luka diwajah saksi Dian Kuswardiana tepatnya dikantong mata biru dan lembam dan hidungnya bengkok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi

Nala Nurjanah Binti Toto Sugianto yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira Jam 22.00 Wib Di Kosan Pak Chandra Jalan Cikalang Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa RENDI ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAN tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa pada mulanya saksi DIAN memesan Saksi lewat aplikasi Michat terus saksi DIAN datang ke kosan dan masuk ke dalam kamar kosan Saksi kemudian Saksi langsung mengajak pada intinya sesuai dengan apa yang disepakati (berhubungan badan) namun saksi DIAN berbicara "*Sebentar atuh masa di buru buru*" kemudian Saksi menjawab "*Ga bisa gitu hayu mending lansung aja*", lalu Saksi meminta uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi DIAN menyerahkan uang tersebut kepada Saksi akan tetapi uang tersebut diminta kembali karena saksi DIAN merasa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak puas, kemudian saksi mencoba mengajak kembali saksi DIAN untuk melanjutkan untuk berhubungan badan namun saksi DIAN menolak dan tetap ingin meminta uang yang diberikan kepada Saksi sambil memegang payudara Saksi, dengan mengatakan “*ya udahlah balikin duit Saksi*” dengan nada bicara tinggi lalu Saksi menjawab “*gak bisa begitu kan aa sudah pegang pegang Saksi*”, lalu saksi DIAN mengatakan “*teu hayang apal pokonamah Saksi hayang balik deui duit na kajeun knh rebut jeung sia*” melihat situasi sudah tidak nyaman Saksi berinisiatif untuk mengusir saksi DIAN dengan cara membuka pintu kemudian kaki Saksi ditarik oleh saksi DIAN lalu Saksi didorong ke kasur dan di cekik, atas kejadian itu Saksi berteriak minta tolong, kemudian terdakwa RENDI datang dan langsung menarik baju saksi DIAN yang sedang mencekik Saksi namun si pelaku tidak mau keluar dan malah memukul bagian pipi terdakwa REDNI kemudian setelah itu terjadi perkelahian satu lawan satu dan terdakwa RENDI langsung membenturkan kepalanya ke kepala saksi DIAN kemudian terdakwa RENDI juga memukul dengan kepala tangan sebanyak 1(satu) kali ke bagian wajah saksi DIAN setelah itu datang penghuni kost yang lain untuk meleraikan perkelahian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di kosan pak chandra Jl.Cikalang Girang Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota.Tasikmalaya .
- Bahwa awalnya saksi Dian Kuswardiana mendatangi tempat kosan milik saksi Nala Nurjanah dengan tujuan berhubungan badan dengan harga yang disepakati sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali main, setelah saksi Dian Kuswardiana masuk kedalam kamar tersebut kemudian saksi Nala Nurjanah meminta uang bayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Dian Kuswardiana menyerahkan uang tersebut dan setelah uang tersebut diserahkan saksi Nala Nurjanah menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang kompensasi karena sebelumnya mengcancel 2 (dua) orang tamu karena menunggu saksi Dian, atas perkataan tersebut saksi Dian Kuswardiana tidak terima karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan meminta uang kembali dengan cara berusaha mengambil uang itu kembali akan tetapi saksi Nala tidak mengembalikan dan sambil

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berterik "ayah ayah" ;

- Bahwa mendengar terikan dari saksi Nala kemudian terdakwa langsung berlari menghampiri kamar No. 29 pada saat itu pintu kamar sudah sedikit terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menarik saksi Dian dan menanyakan "kunaon" dan saksi Dian menjawab "henteu abi mah bade nyandak artos hungkul" kemudian saksi Nala mengatakan "aku dipukul dan dicekik" sehingga seponatan terdakwa langsung mencekik saksi Dian dan menarik keluar dan pada saat dipintu kamar terdakwa langsung menanduk menggunakan kepala kearah wajah dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah saksi Dian dan saksi Dian berusaha berlari akan tetapi terdakwa mengejar sambil menarik jaket saksi Dian dan terus melakukan pemukulan kearah wajah dan menendang menggunakan kaki ke bagian paha atas kaki sebelah kiri saksi Dian sambil melayangkan pukulan kebagian kepala dan badan secara bertubi-tubi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira Jam 22.00 Wib Di Kosan Pak Chandra Jalan Cikalang Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
- Bahwa benar terdakwa RENDI ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAN tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa benar pada mulanya saksi DIAN memesan Saksi lewat aplikasi Michat terus saksi DIAN datang ke kosan dan masuk ke dalam kamar kosan Saksi kemudian Saksi langsung mengajak pada intinya sesuai dengan apa yang disepakati (berhubungan badan) namun saksi DIAN berbicara "Sebentar atuh masa di buru buru" kemudian Saksi menjawab "Ga bisa gitu hayu mending langsung aja", lalu Saksi meminta uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi DIAN menyerahkan uang tersebut kepada Saksi akan tetapi uang tersebut diminta kembali karena saksi DIAN merasa tidak puas, kemudian saksi mencoba mengajak kembali saksi DIAN untuk melanjutkan untuk berhubungan badan namun saksi DIAN menolak dan tetap ingin meminta uang yang diberikan kepada Saksi sambil memegang payudara Saksi, dengan mengatakan "ya udahlah balikin duit Saksi" dengan nada bicara tinggi lalu Saksi menjawab "gak bisa begitu kan aa sudah pegang pegang Saksi", lalu saksi DIAN mengatakan "teu hayang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apal pokonamah Saksi hayang balik deui duit na kajeun knh rebut jeung sia” melihat situasi sudah tidak nyaman Saksi berinisiatif untuk mengusir saksi DIAN dengan cara membuka pintu kemudian kaki Saksi ditarik oleh saksi DIAN lalu Saksi didorong ke kasur dan di cekik, atas kejadian itu Saksi berteriak minta tolong, kemudian terdakwa RENDI datang dan langsung menarik baju saksi DIAN yang sedang mencekik Saksi namun si pelaku tidak mau keluar dan malah memukul bagian pipi terdakwa REDNI kemudian setelah itu terjadi perkelahian satu lawan satu dan terdakwa RENDI langsung membenturkan kepalanya ke kepala saksi DIAN kemudian terdakwa RENDI juga memukul dengan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali kebagian wajah saksi DIAN setelah itu datang penghuni kost yang lain untuk meleraikan perkelahian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku ras dan agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Saudara **Rendi Fahmi Lektika Bin Supendi** dan selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut **telah terpenuhi**

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di Kos Pak Chandra Jl.Cikalang Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota.Tasikmalaya, awalnya Ketika Sdr. DIAN KUSWARDIANA yang akan open BO kepada Sdri.NALA di kamar No.29 sekitar 10 menit setelah orang tersebut masuk tiba-tiba Sdri. Nala berteriak memanggil Terdakwa "ayah, ayah" saat itu Terdakwa berada di kamar No.4 kemudian saat Terdakwa mendengar langsung berlari menghampiri kamar No.29 pada saat itu posisi pintu sudah sedikit terbuka pada saat itu Terdakwa melihat Sdri. Nala sudah dalam posisi di kasur dibawah dalam keadaan tercekik oleh orang tersebut kemudian Terdakwa menarik orang tersebut dan menanyakan "kunaon" dan orang tersebut menjawab "henteu abi mah bade nyandak artos hungkul" kemudian Sdri.Nala mengatakan "aku dipukul dan dicekik" kemudian Terdakwa spontan mencekik orang tersebut dan orang tersebut memukul ke arah pipi kiri Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa menarik orang tersebut keluar pada saat di luar kamar tepatnya di depan pintu oleh Terdakwa orang tersebut ditanduk menggunakan kepala ke arah wajah setelah itu orang tersebut berlari ke arah parkir kemudian Terdakwa mengejar orang tersebut dan Terdakwa memegang jaket belakang orang tersebut dan orang tersebut menunduk kemudian Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan ke arah wajah kemudian orang tersebut jatuh kemudian penghuni kosan lain memisahkan dan melerai Terdakwa setelah orang tersebut jatuh dan dibangunkan oleh penghuni kosan yang lain dan setelah itu Terdakwa pergi keluar kosan tersebut dengan maksud menenangkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarka *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor : 353/69/VER/RSUD/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Deti Paridlah hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum : Kesadaran normal, tekanan : 138/86 Mm/Hg. Hadi : 77 x/m
Respirasi : 20x/m, suhu : 36,3 C
- Disekitar mata sebelah kanan : Bengkak
- Batang hidung : Bengkak
- Dibawah mata sebelah kiri : Bengkak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Paha atas sebelah kiri : Kebiruan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat bengkak disekitar sebelah kanan, bengkak di batang hidung, bengkak di bawah mata sebelah kiri, kebiruan di paha atas sebelah kiri diduga akibat benturan benda tumpul. Dengan demikian unsur tersebut **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam adalah barang milik Saksi korban maka akan dikembalikan kepada Saksi Dian Kuswardiana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dian mengalami luka dan mengganggu aktifitas selama beberapa hari

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Fahmi Lektika Bin Supendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam dikembalikan kepada Saksi Dian Kuswardiana ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Gafur Bungin, S.H. , Rahmawati Wahyu Saptaningtyas, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Fuadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtyas, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tsm